



PUTUSAN
Nomor 354 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

GUBERNUR SULAWESI SELATAN, tempat kedudukan di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 269, Kota Makassar;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Syamsul Rizal Syam, S.E., M.B.A., jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/2323/B.Hkm&HAM, tanggal 28 April 2017;

Pemohon Kasasi;

Lawan

1. **SUDDING Bin NAMBANG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Malelaya, Desa Punaga, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Petani;
2. **MUNTU Bin MAHARABANG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Malelaya, Desa Punaga, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Petani;
3. **RIFAL**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Malelaya, Desa Punaga, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Wiraswasta;
4. **JALILU Bin SANO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Malelaya, Desa Punaga, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Wiraswasta;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 354 K/TUN/2018



5. SAKARANG Bin SONDO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Malelaya, Desa Punaga, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Petani;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Baron Harahap Saleh, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Baron Harahap & *Partners*, beralamat di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2017;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Permohonan Penundaan;

Menyatakan, menanggguhkan pelaksanaan:

Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1431/V/TAHUN 2007, tentang Pencadangan Tanah untuk Lokasi Pemukiman Transmigrasi Tanah Keke Kecamatan Mappakasunggu, Laikang dan Punaga Kecamatan Mangarabombang, Ko'mara Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Takalar, tanggal 7 Mei 2007, Khusus pada Nomor Urut 2 (dua) lokasi Laikang dan Punaga Kecamatan Mangarabombang;

Sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijzde*);

B. Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :



Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1431/V/TAHUN 2007, tentang Pencadangan Tanah untuk Lokasi Pemukiman Transmigrasi Tanah Keke Kecamatan Mappakasunggu, Laikang dan Punaga Kecamatan Mangarabombang, Ko'mara Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Takalar, tanggal 7 Mei 2007, Khusus pada Nomor Urut 2 (dua) lokasi Laikang dan Punaga Kecamatan Mangarabombang;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan yakni: Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1431/V/TAHUN 2007, tentang Pencadangan Tanah untuk Lokasi Pemukiman Transmigrasi Tanah Keke Kecamatan Mappakasunggu, Laikang dan Punaga Kecamatan Mangarabombang, Ko'mara Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Takalar, Tanggal 7 Mei 2007, Khusus pada Nomor Urut 2 (dua) lokasi Laikang dan Punaga Kecamatan Mangarabombang;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut;
2. Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat daluwarsa/lewat waktu;
3. Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 15/G/2017/PTUN.Mks., tanggal 26 September 2017, kemudian di tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 205/B/2017/PTTUN.Mks., tanggal 21 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Maret 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Maret 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 6 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 6 April 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan/Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Pembanding);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanggal 21 Februari 2018 Nomor 205/B/2017/PT.TUN.Mks *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 26 September 2017 Nomor 15/G/2017/PTUN.Mks;
3. Mengadili sendiri dengan:
"Menolak keseluruhan gugatan Para Penggugat setidaknya tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 19 April 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan bahwa lokasi pencadangan tanah untuk lokasi pemukiman transmigrasi yang ditetapkan dalam keputusan objek sengketa tidak berada dalam beberapa wilayah kabupaten dalam Provinsi Sulawesi Selatan, melainkan hanya berada dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten Takalar, maka berdasarkan asas *ratio locus* dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 2

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 354 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi, Pemohon Kasasi tidak berwenang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **GUBERNUR SULAWESI SELATAN**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 354 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 354 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 354 K/TUN/2018